BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia, pada saat ini Indonesia sedang berusaha memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang terjadi, dengan usaha tersebut diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis perekonomian. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Untuk merealisasikan tujuannya diperlukan beberapa faktor antara lain sumber dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Dalam pembangunan tersebut pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar, salah satu pengaruh tersebut adalah pemasukan pemerintah yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak, retribusi maupun iuran. Hukum pajak merupakan salah satu pendukung yang menunjang keberhasilan perekonomian, sehingga pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Banyak sekali pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan yang bersifat final. Saat ini, di kota - kota besar banyak sekali pembisnis yang lebih memilih menyewa gedung dan atau tanah. Selain biaya pembelian tanah dan pembuatan gedung lebih mahal juga syarat yang harus dipenuhi terlalu rumit dan pembisnis belum mengetahui keadaan bisnisnya akan berkembang baik atau tidak.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 Undang-Undang no. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan - tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan karena dari analisis di gunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari hasil penyewaan tanah dan/atau bangunan

kepada perusahaan lain, transaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).

PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya juga melakukan hal yang sama, yaitu menyewa tempat untuk operasional mereka di daerah jalan Asia Afrika Bandung.

Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin pada PT. *Bestprofit Future* ini, untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai perusahaan pada pemerintah, salah satunya pajak.

Ada beberapa beban pajak yang dibayarkan oleh PT. *Bestrofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya ini, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 tentang penyewaan tanah dan bangunan.

Karena PT. *Bestprofit Future* (BPF) yang ada di Bandung Raya adalah kantor cabang dengan kantor pusat di Jakarta, maka kantor cabang ini harus melaporkan segala pengeluarannya dan juga pendapatannya selain pada kantor pajak pemerintah tetapi pada kantor pusat juga. Salah satunya pembuatan laporan tentang pajak. Yang nantinya di kantor pusat dan kantor pajak akan di periksa kembali keabsahannya.

Masalah yang terjadi menyangkut tentang kelalaian sumber daya manusia dalam kesalahan memperhitungkan dan mencatat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan, kesalahan sumber daya manusia dalam menginput nama rekan (perusahaan lain), pengisian bukti pemungutan pajak. Adapun kesalahan lain yang dilakukan saat penyetoran kadang sering terjadi perselisihan dan seluruhnya berujung pada pelaporan yang harus diperbaiki. Tetapi, masalah yang terjadi masih

bisa diatasi oleh wajib pajak (perusahaan). Dengan demikian dapat dilihat bahwa kesalahan tersebut terjadi pada bagian tertentu di PT. *Bestprofit Future* (BPF) yang kadang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh penulis ketika melakukan kegiatan menginput data bukti pemotongan pajak, banyak data yang sudah diinput kemudian muncul kembali data pajak yang sama tetapi hasil dari salinan data kantor. Hal tersebut akan berakibat jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dikarena adanya kesalahan dalam penginputan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yang tidak seharusnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyadari betapa pentingnya suatu perusahaan membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya dengan mengambil judul:

"PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2 PADA PT. *BESTPROFIT FUTURE* (BPF) KANTOR CABANG BANDUNG RAYA".

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya kepada kantor pusat dan kantor pajak.
2. Hambatan yang terjadi saat perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya kepada kantor pusat dan kantor pajak.

3. Upaya yang telah dilakukan PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya dalam mengatasi hambatan yang terjadi ketika melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada kantor pusat dan kantor pajak.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis atas kerja praktek ini adalah agar perusahaan bisa menyelesaikan segala hambatan yang terjadi pada saat perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada PT. *Bestprofit Future* (BPF) kantor cabang Bandung Raya kepada kantor pusat dan kantor pajak.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan baik secara tertulis maupun praktek dilapangan mengenai pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2, selain itu penulis dapat mengetahui bagaimana tata cara pembuatan laporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 standar yang juga berguna dalam menambah pengalaman dan melatih diri untuk menyusun karya tulis.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan beberapa pemikiran bagi kelangsungan manajemen perusahaan terutama mengenai pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2.

3. Bagi Pembaca/Pihak lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam menambah pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 standar.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi penelitian untuk melaksanakan kerja praktek ini adalah di salah satu perusahaan yang terdaftar pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Republik Indonesia yaitu PT. *Bestprofit Future* kantor cabang Bandung Raya, yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 133 – 137 Gedung Sumber Anugerah Mulya Lantai 10 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015, setiap Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 17.00.

Tabel 1.1
Skedul Waktu Kerja Praktek

KETERANGAN	BULAN																
	JULI	AGUSTUS				SEPTEMBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	Minggu Ke																
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Pelaksanaan Kerja Praktek																	
2. Pengumpulan Data																	
3. Pengolahan dan Analisis Data																	
4. Proses Bimbingan dan Penyusunan Laporan																	